



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap pemohon:

Chairul Karim Lim Che Cheng, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pantai Mutiara Blok J No 3 RT 006 RW 016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang telah memberikan kuasa kepada Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M, Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H. dari Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, yang beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama IIIA No. 12 B, Tangerang Selatan, Telp./Fax. (021) 73880012, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2021 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan pihak Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Juni 2021 di bawah register Nomor 315/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr. dan telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini pada pokoknya adalah memohon untuk merubah keterangan gender dan/atau jenis kelamin pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula jenis kelamin laki-laki dengan nama Chairul Karim Lim Che Cheng sebagaimana dalam kutipan Akta Nomor 017//KONS/STL/0297, tanggal 13 Pebruari 1997 menjadi berjenis kelamin Perempuan dengan mengganti nama menjadi Chai Karim (alias Lim Che Cheng);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada 29 Januari 1997 di Singapura telah lahir seorang anak laki-laki bernama **Chairul Karim Lim Che Cheng**, (“**Pemohon**”) anak dari ibu bernama Dewi Sukwanto dan ayah bernama Bachtiar Karim, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 017/KONS/STL/0297, tertanggal 13 Pebruari 1997 (**Bukti P-1**);
3. Bahwa Pemohon adalah anak ke-empat sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 3172010305210015 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta (**Bukti P-2**);
4. Bahwa seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan diri Pemohon, telah terjadi perubahan hormonal dan perilaku Pemohon serta pribadi dan psikologis Pemohon sebagaimana dimuat dalam Keterangan Medis yang dibuat oleh Dr. Kamol Pansritum, MD. dari Rumah Sakit Kamol Hospital Cosmetic & Plastic Surgery (**Bukti P-3**);
5. Atas dasar pertimbangan dan keterangan medis tersebut, Pemohon telah menjalani Operasi Pergantian Kelamin, sehingga Pemohon saat ini telah berjenis kelamin perempuan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Medical Certificate, tanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh Dr. Kamol Pansritum, MD. dari Rumah Sakit Kamol Hospital Cosmetic & Plastic Surgery (**Bukti P-4**);
6. Bahwa apa yang dilakukan Pemohon tersebut merupakan upaya Pemohon untuk menyesuaikan kondisi kejiwaan dan psikologis serta kondisi fisik yang dimiliki Pemohon saat ini;
7. Bahwa selanjutnya sebagai warga negara yang patuh dan tunduk pada hukum, Pemohon memohon legalitas dan pengakuan dimuka hukum serta pencatatan oleh institusi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut “**UU Administrasi Kependudukan**”),

Pasal 52 UU Adminitrasi Kependudukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 315 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan:

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

I. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian diatas, perkenankan Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah keterangan gender dan/atau jenis kelamin dari yang sebelumnya disebutkan "Anak Laki-Laki" menjadi "Anak Perempuan" pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 017/KONS/STL/0297, tertanggal 13 Pebruari 1997 atas diri Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah keterangan Nama dari yang sebelumnya disebutkan bernama Chairul Karim Lim Che Cheng menjadi Chai Karim (alias Lim Che Cheng) pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 017/KONS/STL/0297, tertanggal 13 Pebruari 1997 atas diri Pemohon;
4. Memerintahkan Panitera atau Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Utara agar dicatatkan pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta mencatatkan perubahan keterangan Gender dan/atau Jenis Kelamin serta Perubahan Keterangan Nama atas diri Pemohon pada akta kelahiran dan/atau register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini.

Demikianlah permohonan Kami, atas perhatian dan perkenan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, diucapkan terimakasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang menghadap Kuasa Pemohon yang bernama Victorius T.Tibo, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 040/SK-018/FH-Gr/TGR/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Provinsi DKI Jakarta – Jakarta Utara, a.n. Chairul Karim, (Bukti P-1);
2. Asli dan fotokopi Surat Tanda Kelahiran Nomor 017/KONS/STL/0297, tanggal 13 Pebruari 1997, atas nama Chairul Karim Lim Che Cheng. (Bukti P-2);
3. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 462/-071.562/2021, Keterangan Satu Orang Yang Sama, tanggal 12 Juli 2021, atas nama Chairul Karim. (Bukti P-3);
4. Asli dan Fotokopi Confidential Privileged Client-Therapist Information, Dr. Rachele Ann Wilcox, tanggal 31 Oktober 2019.. (Bukti P-4);
5. Asli dan Fotokopi Medical Report, Kamol Hospital, Dr.Kamol Pansritum MD, tanggal 16 November 2020. (Bukti P-5);
6. Asli dan Fotokopi Medical Certificate, Komol Hospotal, tanggal 27 November 2020. (Bukti P-6);
7. Asli dan Fotokopi Terjemahan dari Confidential Privileged Client-Therapist Information, Dr. Rachele Ann Wilcox, tanggal 31 Oktober 2019. (Bukti P-7);
8. Asli dan Fotokopi Terjemahan dari Medical Report, Kamol Hospital, Dr.Kamol Pansritum MD, tanggal 16 November 2020. (Bukti P-8);
9. Asli dan Fotokopi Terjemahan dari Medical Certificate, Komol Hospotal, tanggal 27 November 2020. (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Saksi Gunadi Raharja**, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 315 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan anak dari Bernama Bachtiar Karim yang merupakan sepupu dari saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pemohon dari kecil sudah menunjukkan lebih mirip perilaku perempuan, terlihat tidak layaknya seperti anak laki-laki;
- Saksi menjelaskan terakhir bertemu dengan Pemohon pada saat perayaan imlek tahun 2021 dan Pemohon sudah menjadi Perempuan;
- Saksi menjelaskan saat ini Pemohon tinggal di Singapura;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menjalankan operasi pergantian kelamin sejak tahun 2020 di Rumah Sakit Kamol Hospital Cosmetic & Plastic Surgery;
- Saksi menjelaskan bahwa Pemohon pernah bercerita ingin sekali melakukan pergantian kelamin, karena Pemohon sangat nyaman menjadi perempuan dibandingkan laki-laki;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui Pemohon sebelum melakukan operasi ganti kelamin terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dr. Rachelle Ann Wilcox, menurut Dokter tersebut dalam keterangannya bahwa Pemohon sudah siap secara mental untuk merubah jenis kelamin Pemohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat ini Pemohon sudah berganti nama dari Chairul Karim Lim Che Cheng menjadi Chai Karim (alias Lim Che Cheng);

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Janti Raharja**, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa Pemohon dari kecil sudah menunjukkan lebih mirip perilaku perempuan, terlihat tidak layaknya seperti anak laki-laki;
- Saksi menjelaskan saat ini Pemohon tinggal di Singapura;
- Saksi menjelaskan bahwa Pemohon dari kecil sudah menunjukkan lebih mirip perilaku perempuan, terlihat tidak layaknya seperti anak laki-laki;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat ini Pemohon sudah berganti nama dari Chairul Karim Lim Che Cheng menjadi Chai Karim (alias Lim Che Cheng);

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin merubah namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 017/KONS/STL/0297, tertanggal 13 Pebruari 1997 dan keterangan jenis kelamin dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 017/KONS/STL/0297, tertanggal 13 Pebruari 1997 dari sebelumnya tertulis Chairul Karim Lim Che Cheng dirubah menjadi Chai Karim, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memberikan ijin sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama/identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon. Demikian pula dengan ketentuan pasal 93 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama/identitas dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. salinan penetapan pengadilan negeri.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah perubahan/penggantian nama Pemohon, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon, yang menyebutkan bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Pantai Mutiara Blok J No 3 RT 006 RW 016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan Pemohon untuk merubah nama dan jenis kelamin Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah agar sama dengan nama dengan kenyataan dan keadaannya sekarang



ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan nama dan jenis kelamin Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, NIK. 1271012901970003 a.n. Chairul Karim, Jenis kelamin Laki-laki, P-2 berupa Surat Tanda Kelahiran Nomor 017/KONS/STL/0297 tanggal 13 Februari 1997 atas nama Pemohon adalah Chairul Karim Lim Che Cheng, Jenis kelamin Laki-Laki, P-3 berupa Surat Keterangan Nomor:462/071.562/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atas nama Chairul Karim/ Chairul Karim Lim Che Cheng, NIK 1271012901970003, Jenis kelamin Laki-laki, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Gunadi Raharja dan Janti Raharja diperoleh fakta hukum ternyata pada saat dilahirkan nama Pemohon adalah Chairul Karim/Chairul Karim Lim Che Cheng, Jenis kelamin Laki-Laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 sampai dengan bukti P-9 yang pada pokoknya adalah berupa Hasil Therapis, Laporan Medis dan Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi Gunadi Raharja dan Saksi Janti Raharja, maka diperoleh fakta hukum yang lain yang pada intinya adalah Pemohon yang terlahir dengan nama Chairul Karim/Chairul Karim Lim Che Cheng, Jenis kelamin Laki-Laki, dalam organ-organ tubuhnya dan perjalanan hidupnya telah berperilaku sebagai perempuan, kemudian setelah dilakukan terapis, maka atas diri Pemohon telah dilakukan operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dengan menggunakan teknik cangkok kulit skrotum pada tanggal 16 Nopember 2020 di Rumah Sakit Kamol(*Kamol Cosmetik Hospital*) di Bangkok, Thailand, sehingga sejak saat itu dan/ataupun sekarang Pemohon adalah berjenis kelamin perempuan dan nama panggilannya adalah dengan nama **Chai Karim**;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena jenis kelamin Pemohon sudah berganti perempuan, sudah sewajarnya juga jika nama Pemohon disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dalam artian menggunakan namayang lazim dipergunakan untuk perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Hakim memandang permohonan Pemohon beralasan serta ada urgensinya, sehingga petitum angka 2 dan 3 yang memohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah namanya dalam Surat Tanda Kelahiran No.017/KONS/STL/0297 atas nama Chairul Karim/Chairul Karim Lim Che



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cheng, jenis kelamin laki-laki, dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, tanggal 13 Februari 1997 yang sebelumnya tertulis Chairul Karim(Chairul Karim Lim Che Cheng) diperbaiki dan diubah menjadi Chai Karim, berjenis kelamin perempuan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan/penggantian nama dan jenis kelamin Pemohon kepada **Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura**, instansi pelaksana yang menerbitkan/tempat diterbitkannya Surat Tanda Kelahiran dan kepada **Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara**, instansi pelaksana tempat tinggal (domisili) Pemohon, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, demikian juga sesuai dengan ketentuan pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perubahan/penggantian nama dan jenis kelamin dari Pemohon, agar segera membuat catatan pinggir pada Surat Tanda Kelahiran dan/atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, karena cukup beralasan, maka petitum angka 3 dan 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan

Halaman 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 315 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr



dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah keterangan gender dan/atau jenis kelamin dari yang sebelumnya disebutkan "Anak Laki-Laki" menjadi "Anak Perempuan" pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 017/KONS/STL/0297, tertanggal 13 Pebruari 1997 atas diri Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah keterangan Nama dari yang sebelumnya disebutkan bernama Chairul Karim Lim Che Cheng menjadi Chai Karim (alias Lim Che Cheng) pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 017/KONS/STL/0297, tertanggal 13 Pebruari 1997 atas diri Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan/pengganti nama dan jenis kelamin Pemohon tersebut kepada **Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura**, instansi pelaksana yang menerbitkan/tempat diterbitkannya Surat Tanda Kelahiran dan kepada **Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara**, instansi pelaksana tempat tinggal (domisili) Pemohon, paling lambat dalam waktu 60(enam puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini untuk dicatat atau didaftar dan/atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Agustus 2021** oleh **R. Rudi Kindarto, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh **Efa Cendrakasih, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd,

ttd,

Efa Cendrakasih, S.H.,

R. Rudi Kindarto, S.H.,



Biaya-biaya:

1.	PNBP	: Rp.	30.000,00
2.	ATK	: Rp.	75.000,00
3.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp.	20.000,00

Jumlah : Rp. 135.000,00

Disclaimer